



# WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

## PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 04 Tahun 2011

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN PERGUDANGAN DAN INDUSTRI SECARA TERBATAS DI WILAYAH KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang :

- a. bahwa pergudangan dan industri yang berada di Wilayah Kecamatan Telukbetung Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan penunjang Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan utama;
- b. bahwa untuk meningkatkan perekonomian kota dari sektor pergudangan dan industri, maka keberadaan gudang dan industri di Wilayah Telukbetung Selatan harus dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung;
- c. bahwa untuk dapat menjamin kepastian usaha pergudangan dan industri tersebut perlu diberikan izin usaha secara terbatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sambil menunggu pengesahan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b, dan c di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung, menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3672);
12. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor NOMOR : 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan, dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2015;
16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Bandar Lampung;

17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bandar Lampung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran Usaha;
19. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kota Bandar Lampung.

Memperhatikan :

1. Surat Gubernur Lampung Nomor 503/3019/11.02/2010 tanggal 30 November 2010 perihal Rekomendasi Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030;
2. Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor HK.01.03-Dr/10 tanggal 6 Januari 2011 perihal Persetujuan Substansi Atas Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kota Bandar Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030.

### **MEMUTUSKAN ;**

**Menetapkan :**

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERGUDANGAN DAN INDUSTRI SECARA TERBATAS DI WILAYAH KECAMATAN TELUKBETUNG SELATAN KOTA BANDAR LAMPUNG.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Bandar Lampung.
- b. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
- c. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
- d. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
- e. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, barang baku, barang setengah jadi dan/ atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
- f. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

- g. Izin Mendirikan Bangunan yang disingkat IMB adalah Izin yang di berikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang untuk mendirikan bangunan agar desain pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku.
- h. Surat Izin Tempat Usaha yang disingkat SITU, adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan dan atau kerugian dan atau bahaya.
- i. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
- j. Tanda Daftar Perusahaan yang disingkat TDP, adalah tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.
- k. Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG, adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan lokasi pendiriannya.
- l. Izin Usaha Industri yang disingkat IUI adalah izin yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan usaha industri dengan nilai investasi perusahaan diatas Rp. 200.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
- m. Izin Gangguan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan tidak termasuk tempat usaha kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- n. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan;
- o. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan;
- p. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas daerah hijau dengan luas kavling/pekarangan;
- q. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
- r. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang diatasnya atau sejajar belakangnya dapat didirikan bangunan gedung;
- s. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis batas luar pengamanan sungai. Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;

- t. Infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial.

## **BAB II**

### **SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Subjek perizinan adalah setiap orang atau badan yang memiliki usaha pergudangan dan industri wajib memiliki izin;
- (2) Objek perizinan adalah usaha gudang dan industri di kawasan Wilayah Kecamatan Telukbetung Selatan.
- (3) Izin yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. KDB, KLB, dan ketinggian bangunan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung yang diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bandar Lampung;
  - b. KDH minimal 30% (tiga puluh perseratus), dengan ketentuan bangunan tidak berubah status ke golongan yang lain;
  - c. Menyediakan ruang terbuka hijau berupa taman dengan pohon yang dapat berfungsi sebagai filter debu, penyerap udara, dan penyerap air;
  - d. Menyediakan fasilitas parkir minimal 25 % (dua puluh lima perseratus) dari KLB;
  - e. Memenuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Sungai (GSS) sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kota Bandar Lampung;
  - f. Konstruksi fisik bangunan yang akan diterbitkan izinnnya harus memenuhi syarat teknis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - g. Memiliki pintu gerbang dan facade bangunan yang berornamen budaya lampung;
- (4) Gudang dan industri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperbaharui izin.

#### **Pasal 3**

- (1) Berdasarkan luas bangunan, gudang diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. Gudang Kecil dengan luas 36 m<sup>2</sup> sampai dengan 2.500 m<sup>2</sup>;
  - b. Gudang Menengah dengan luas diatas 2.500 m<sup>2</sup> sampai dengan 10.000 m<sup>2</sup>; dan
  - c. Gudang Besar dengan luas diatas 10.000 m<sup>2</sup>.

- (2) Berdasarkan jenis industri terbagi menjadi :
- a. Industri Rumah Tangga;
  - b. Industri Menengah; dan
  - c. Industri Pergudangan.

### **BAB III**

#### **PEMBERIAN PERIZINAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Gudang dan Industri yang diberikan izin secara terbatas di Kecamatan Telukbetung Selatan adalah gudang dan industri yang telah berdiri sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2015 dan telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sebelumnya;
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Telukbetung Selatan yang diberikan izin untuk pergudangan dan industri secara terbatas adalah Kelurahan Way Lunik, Kelurahan Ketapang, dan Kelurahan Garuntang;

### **BAB IV**

#### **PENATAAN KAWASAN PERGUDANGAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Setiap pemilik Gudang dan Industri di wilayah Kecamatan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung wajib menata kawasan Gudang dan Industri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- (2) Dalam menata bangunan gudang dan bangunan industri pemilik wajib memperbaiki bangunan, jalan lingkungan dan drainase menuju kawasan pergudangan, memasang lampu penerangan sepanjang jalan menuju kawasan pergudangan, mengecat bangunan dan membuat tempat sampah tersendiri.

### **BAB V**

#### **KEWAJIBAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Gudang dan industri milik perorangan atau badan usaha wajib memiliki SITU, SIUP, TDP, TDG, IUI serta Izin Gangguan;
- (2) Gudang dan industri sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas juga wajib memiliki dokumen-dokumen pendukung lain seperti AMDAL/ UKL/ UPL, Peil Banjir, ANDALALIN, dan proteksi kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung wajib memberikan kontribusi bagi pembangunan dan pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur di lingkungan sekitarnya;

## **BAB VI**

### **MASA BERLAKU IZIN**

#### **Pasal 7**

Masa berlaku izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku.

## **BAB VII**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 8**

Setiap Gudang dan Industri dilarang :

- a. Menimbulkan kerusakan infrastruktur dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup.
- b. Menimbulkan bahaya gangguan, kerugian, kesehatan penduduk di sekitar tempat usaha.
- c. Melakukan kegiatan pergudangan dan usaha industri yang tidak sesuai dengan ketentuan izin yang ditetapkan.

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 9**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8 peraturan ini dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
- (3) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a di berikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari dari peringatan tertulis sebelumnya.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Dengan ditetapkan peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang materi yang sama dan atau bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
pada tanggal : 20 Januari 2011

**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**

Cap/dto

**HERMAN HN.**

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 21 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

Cap/dto

Drs. BADRI TAMAM  
Pembina Utama Muda  
Nip 19610414 198003 1 004

**BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011 NOMOR : 04**